

- d. Pembiayaan Konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁶

4. Pembiayaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli (Ba'i) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (Transfer Of Property), yang mana Tingkat keuntungan ditentukan didepan (diawal) dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut.³⁷

i. Pembiayaan Murabahah.

Menurut istilah fiqh, dalam kamus Istilah fiqh dijelaskan, bahwa murabahah, adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*Cost Plus*) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan Murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli.³⁸

ii. Pembiayaan Salam.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 37.

³⁷ Ahamad Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2002), 78.

³⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, Cet. I, 2001), 225.

